



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**  
Nomor 997/Pdt.P/2018/PN Dps

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **AGUS PUTRA WIRANATA**, lahir di Tabanan, pada tanggal 14 Agustus 1965, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Cokroaminoto No.71, Denpasar, Banjar/Lingkungan Margajati, Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, NIK 5171041408650009;
2. **FARIDA S WIRANATA**, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Oktober 1966, Perempuan, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Cokroaminoto No.71, Denpasar, Banjar/Lingkungan Margajati, Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, NIK 5171045010660010;
3. **SULINA WIRANATA**, lahir di Tabanan, pada tanggal 25 April 1968, Perempuan, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Gunung Catur No.109, Denpasar, Banjar/Lingkungan Krobokan, Kelurahan/Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, NIK 517103504680002;
4. **ANDY WIRANATA**, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Agustus 1980, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Cokroaminoto No.71, Denpasar, Banjar/Lingkungan Margajati, Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, NIK 5171041208800003;
5. **DEWI HANDAYANI WIRANATA**, lahir di Tabanan, pada tanggal 28 Juli 1971, Perempuan, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Saharjo Gg.Sawo III No.1, RT/RW 006/010, Kelurahan/Desa Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 5171046807710003;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yang bernama:

1. Suryatin Lijaya, SH. 2. Nyoman Putra, SH. 3. Ida Bagus Trisna Wisesa, SH.
- Advokat beralamat kantor di Jalan Serma. Kawi Nomor 11, Denpasar,

Hal 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 997/Pdt.P/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berdasarkan kuasa khusus tertanggal 27 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor 8113/Daf/2018 tanggal 19 Desember 2018 selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMOHON**;

### LAWAN

**HARIANTO WIRANATA**, lahir di Tabanan pada tanggal 7 Januari 1941, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Cokroaminoto No.71, Denpasar, Banjar/Lingkungan Margajati, Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, NIK 5171040701410002; selanjutnya disebut: **TERMOHON I**;

**MARIA LINAWATI alias ONG SWIE LIEN**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 28 September 1962, Perempuan, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Rembulan No.25, Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, Agama Katolik; selanjutnya disebut: **TERMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Januari 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Pemohon tersebut menyatakan secara tertulis mencabut perkara Permohonan yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan daftar Nomor 997/Pdt.P/2018/PN Dps pada tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 997/Pdt.P/2018/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 997/Pdt.P/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang  
bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara Permohonan Nomor 997/Pdt.P/2018/PN Dps dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 997/Pdt.P/2018/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 481.000.-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 oleh Novita Riama, S.H, M.H, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

I Wayan Karmada, S.H

Novita Riama, S.H, M.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat .....	Rp.375.000,-
4. PNBP Relas Panggilan .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 481.000.-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);